



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR  
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman No. 1 Desa Tengah Kec. Cibinong Telp. 021 8753191

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.II/180 -Disdik/2014

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

**PAUD NURUL HIDAYAH AL-ADAWI**

Kp.Raweuy RT.02 RW.03 Desa Sukasirna  
KECAMATAN JONGGOL  
KABUPATEN BOGOR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini/PAUD **NURUL HIDAYAH AL-ADAWI** yang berlokasi **Kp.Raweuy RT.02 RW.03** Desa **Sukasirna** Kecamatan **Jonggol** Kabupaten Bogor.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini/PAUD **NURUL HIDAYAH AL-ADAWI** yang berlokasi **Kp.Raweuy RT.02 RW.03** Desa **Sukasirna** Kecamatan **Jonggol** Kabupaten Bogor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 28;
3. Peraturan Pemerintah No.71 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Peraturan Pemerintah No.27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);

5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor :060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9 );
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 tahun 2011 Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Bupati Nomor 28 tahun 2009 tentang Wajib Sekolah Untuk Percepatan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan tahun di Kabupaten Bogor.
9. Peraturan Bupati No.25 tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
10. Peraturan Bupati Bogor Nomor 41 tahun 2013 tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan Perubahan nama dan Pencabutan Izin Sekolah;
11. Keputusan Bupati Bogor tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan Nomor:61/188/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005;

- Memperhatikan :
1. Surat permohonan izin Operasional dari Penyelenggara Pendidikan PAUD NURUL HIDAYAH AL-ADAWI tanggal, 10 Februari 2014 Nomor: 003/PAUD/II/2014 Perihal Pengajuan Izin Operasional PAUD NURUL HIDAYAH AL-ADAWI.
  2. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik UPT Pendidikan PAUD/TK/SD/SMP Dinas Pendidikan Kecamatan Jonggol tanggal 30 Januari 2014.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :**

**KESATU :** Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan kepada :

**Nama PAUD : NURUL HIDAYAH AL-ADAWI**

**Jenis PAUD : Kelompok Bermain (KB)**

**Alamat : Kp.Raweuy RT.02 RW.03**

**Desa/Kel : Sukasirna**

**Kecamatan : Jonggol**

- KEDUA : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap Pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin.
- KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal demi hukum.
- KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku 3 tahun dari tanggal yang ditetapkan.

DITETAPKAN DI : CIBINONG

PADA TANGGAL : 13 FEBRUARI 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BOGOR



**DACE SUPRIADI, SH.,M.Si**

Pembina Tingkat I

NIP. 196301021986031017

Tembusan :

1. Yth.Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
2. Yth.Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor.
3. Yth.Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor;
4. Yth.Camat Jonggol;
5. Yth.Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Jonggol;
6. Yth.Kepala Desa Jonggol Kecamatan Jonggol.



**YAYASAN NURUL HIDAYAH AL ADAWI**

Akte Notaris Heri Hendriana ,SH,MH.No 120-14

NPWP : 31.566.466.4-436.000

Alamat : Kp Raweuy RT 02/03 Desa Sukasirna Kecamatan Jonggol -Bogor

---

**SURAT KEPUTUSAN**

**KETUA YAYASAN NURUL HIDAYAH AL ADAWI**

**Nomor : 001/YNHA/IV/2009**

**TENTANG PEMBENTUKAN KB NURUL HIDAYAH AL ADAWI**

- MENIMBANG** : a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- b. bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
- c. bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Kelurahan Taman Bermain Kecamatan Jonggol
- MENINGAT** : a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
- c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak
- e. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Pentipan Anak;
- f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;
- g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- i. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang standar

Nasional Pendidikan Anak Usia Dini,

- j. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
- k. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja kementerian Pendidikan Nasional.

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN  
PERTAMA**

- :
- : Membentuk Penyelenggaraan KB NURUL HIDAYAH AL ADAWI dengan Susunan Organisasi terlampir.

**KEDUA**

Menugaskan Penyelenggara/Pengelola KB NURUL HIDAYAH AL ADAWI untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.

**KETIGA**

- : Menugaskan tenaga Pendidik KB NURUL HIDAYAH AL ADAWI untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

**KEEMPAT**

- : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.

**KELIMA**

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Jonggol  
Pada Tanggal : 06 April 2009



Tembusan :

- 2. Camat Kecamatan Jonggol
- 3. PNF Kec Jonggol
- 4. Arsip.

Lampiran : SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN NURUL HIDAYAH AL ADAWI  
Nomor : **002/YNHA/IV/2009**  
Tanggal : 6 April 2009  
Tentang : Pembentukan KB NURUL HIDAYAH AL ADAWI

### **PELINDUNG/PENASIHAT**

1. Camat Jonggol
2. Kepala Desa Sukasirna
3. Ketua YAYASAN NURUL HIDAYAH AL ADAWI

### **PEMBINA**

Penilik PLS UPT Jonggol

### **PENGURUS INTI**

Ketua/Pengelola : ENDEH NURHASANAH  
Sekretaris : ENCEP SURYADI  
Bendahara : KUSNANDAR

### **SEKSI – SEKSI :**

Tenaga Pendidik 1. ENDEH NURHASANAH  
2. KUSNANDAR  
3. RATNA WULANDARI